



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 12**

**TAHUN : 2015**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa persiapan pemenuhan sarana dan prasarana, peralatan dan sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang dalam masa transisi telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi dan akuntabilitas pengelolaan pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang dengan kelembagaan yang definitif;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Nyi Ageng Serang.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Nyi Ageng Serang.
6. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
7. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern RSUD.
8. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dibentuk oleh Direktur dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
9. Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga perawat dan bidan yang keanggotaannya dibentuk oleh Direktur dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
10. Pelayanan Kesehatan Perorangan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

12. Kepala Satuan Organisasi adalah pimpinan satuan organisasi pada RSUD yaitu Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit-unit Non Struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang dengan klasifikasi Kelas D.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) RSUD merupakan Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) RSUD dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

RSUD mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

## **Pasal 5**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan medis dan keperawatan;
- b. melaksanakan pelayanan penunjang medis;
- c. melaksanakan pelayanan ketatausahaan; dan
- d. melaksanakan kewajiban rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Sub bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Medik Keperawatan dan Kebidanan;
  - d. Seksi Pelayanan Farmasi Penunjang Klinik dan Non Klinik; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing unsur organisasi RSUD diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam upaya optimalisasi fungsi dan tugas pelayanan kesehatan di RSUD diadakan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Jabatan Fungsional Tertentu merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah di RSUD yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
- (3) Pemenuhan Jabatan Fungsional Tertentu disesuaikan kebutuhan RSUD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

## **BAB V**

### **UNIT NON STRUKTURAL**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan dibentuk Komite Medik.

- (2) Untuk membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan dibentuk Komite Keperawatan.
- (3) Komite Medik dan Komite Keperawatan masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### **Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan pada RSUD dibentuk Instalasi.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### **Pasal 10**

- (1) Untuk membantu Direktur dalam pengawasan internal pada RSUD dibentuk SPI.
- (2) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, Direktur dan setiap Kepala Satuan Organisasi di bawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugasnya masing-masing.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dan setiap Kepala Satuan Organisasi di bawahnya memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 14 September 2015

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 14 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2015 NOMOR 12**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 12/2015**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG**

**I. UMUM**

RSUD merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan yang disesuaikan dengan asas penyelenggaraannya yaitu :

- a. nilai kemanusiaan;
- b. etika dan profesionalitas;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. persamaan hak dan anti diskriminasi;
- f. pemerataan;
- g. perlindungan dan keselamatan pasien; dan
- h. fungsi sosial.

Seiring dengan tujuan penyelenggaraan RSUD, pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang berfungsi sebagai implementasi sistem rujukan pelayanan kesehatan berjenjang setelah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Bahwa untuk terwujudnya optimalisasi dan akuntabilitas serta profesionalisme pengelolaan pelayanan kesehatan dalam operasional penyelenggaraan RSUD Nyi Ageng Serang perlu ditindaklanjuti dengan mengubah bentuk kelembagaan RSUD yang bersifat khusus dengan bentuk kelembagaan RSUD Kelas D.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Instalasi yang dibentuk Direktur antara lain Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), Instalasi Teknologi Informasi, Instalasi Gizi, Instalasi Sanitasi dan lain-lain.

Pasal 10

Ayat (1)

SPI hanya berwenang melakukan audit kinerja yaitu pengukuran kinerja berkala yang meliputi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas


Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 31

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG**



Wates, 14 September 2015

**BUPATI KULON PROGO,**

**HASTO WARDOYO**